

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PENEGAKAN DISIPLIN MASYARAKAT DI KAWASAN UMUM KOTA BOGOR

THE EFFECT OF POLICY IMPLEMENTATION OF LOCAL REGULATION NO. 12/2009 CONCERNING AREAS WITHOUT CIGARETTES BY CIVIL SERVICE POLICE UNIT ON THE ENFORCEMENT OF PUBLIC DISCIPLINE IN THE PUBLIC AREAS OF BOGOR CITY

Daman Huri^{1*}, Denny Hernawan², G. Goris Seran³

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35 Bogor 16720

*Korespondensi: Daman Huri. Email: damanhuri@unida.ac.id

(Diterima: 14 November 2018; Ditelaah: 17 Desember 2018; Disetujui: 11 Februari 2019)

ABSTRACT

The aim of the research is to analyze the effect of policy implementation of Local Regulation No. 12/2009 concerning Areas Without Cigarettes by Civil Service Police Unit on the enforcement of public discipline in the public areas of Bogor City. The policy implementation is understood in Edward III's perspective based on four aspects, namely communication, resource, disposition/attitude, and bureaucratic structure. The public discipline uses Elizabeth Hunrlock's perspective based on three aspects, namely rule/norm, consistence, punishment and reward. The research uses Weight Mean Score formula to count the mean and to describe it. It also uses Spearman Rank Correlation formula based on SPSS version.20 to test a hypothesis concerning the relation of policy implementation to public discipline. The results of the research indicate that the policy implementation gets the mean score 3.28, meaning good enough, and the public discipline gets the mean score 3.65, meaning good. The coefficient correlation of two variables gets value 0.406, categorized as the middle. By t-test, the research gets t_{count} value 3.688 and t_{table} (N=71) value 1.666. Therefore, $t_{count} > t_{table}$ means that alternative hypothesis is accepted. The coefficient determination indicates 16.4% of contribution of policy implementation to public discipline.

Keywords: Areas Without Cigarettes, Policy Implementation, Public Areas, Public Discipline.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penegakan disiplin masyarakat di kawasan umum Kota Bogor. Implementasi kebijakan dimaknai dalam perspektif Edward III berdasarkan empat dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, kecenderungan/sikap, dan struktur birokrasi. Disiplin masyarakat menggunakan pemikiran Elizabeth Hunrlock berdasarkan tiga dimensi, yaitu aturan/norma, konsistensi, hukuman dan hadiah. Penelitian ini menggunakan Rumus *Weight Mean Score* untuk menghitung rata-rata dan menjelaskannya secara deskriptif. Penelitian ini juga memakai Rumus Korelasi Rank Spearman berdasarkan perhitungan SPSS versi.20 untuk menguji hipotesis hubungan implementasi kebijakan dengan disiplin masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan skor rata-rata implementasi kebijakan sebesar 3,28 yang dinilai cukup baik dan skor rata-rata disiplin masyarakat sebesar 3,65 yang dinilai baik. Koefisien korelasi implementasi kebijakan dan disiplin masyarakat sebesar 0,406, yang dikategorikan sedang. Dengan rumus t-test, penelitian ini memperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,688 dan t_{tabel} (N=71) sebesar 1,666. Dengan demikian, $t_{hitung} > t_{tabel}$ berarti H_a diterima. Koefisien determinasi menunjukkan 16,4% kontribusi implementasi kebijakan terhadap disiplin masyarakat.

Kata Kunci: Kawasan Tanpa Rokok, Implementasi Kebijakan, Kawasan Umum, Disiplin Masyarakat.

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hal yang harus diperhatikan oleh setiap pemerintah di suatu kota. Tingkat kesehatan yang baik pada suatu kota akan berpengaruh pada tingkat kesehatan nasional. Semakin baik tingkat kesehatan penduduk pada suatu kota maka semakin baik pula tingkat kesehatan pada suatu negara. Pada masa kini, banyak orang yang tidak peduli dengan kesehatan sendiri. Pola hidup yang kurang baik dan kebiasaan buruk yang dilakukan oleh masyarakat dimana salah satunya adalah merokok.

Merokok suatu kegiatan yang sangat merugikan, tidak hanya bagi sang perokok atau yang sering disebut (perokok aktif) tapi juga bagi orang di sekitar atau yang sering disebut (perokok pasif). Setiap asap rokok yang ditimbulkan dari rokok, terkandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan. Dalam bungkus rokok jelas disebutkan bahwa “rokok dapat membunuhmu”. Namun sepertinya peringatan itu tidak dianggap serius bagi perokok aktif. Kerugian tidak hanya dirasakan bagi para perokok aktif, namun bagi perokok pasif, karena setiap asap yang terhisap juga berbahaya.

Pada tahun 2009 Kota Bogor mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan ini dimaksudkan salah satunya untuk mengatur para pecandu rokok atau perokok aktif di sembarang tempat sehingga tidak mengganggu perokok pasif. Dalam Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok disebutkan bahwa ada beberapa tempat yang termasuk dalam kawasan tanpa rokok di antaranya: (a) Tempat umum; (b) Tempat kerja; (c) Tempat ibadah; (d) Tempat bermain dan berkumpulnya anak-anak; (e) Kendaraan umum; (f) Lingkungan tempat proses belajar-mengajar; (g) Sarana olahraga; dan (h) Sarana kesehatan.

Kawasan umum merupakan sarana yang sudah seharusnya memiliki lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat.

Keberadaan rokok atau asap rokok di kawasan umum akan mengganggu kesehatan setiap masyarakat.


Perda KTR ini telah ditetapkan dan diberlakukan sejak tahun 2009. Namun pada kenyataan masih ditemukan banyak pelanggaran yang terjadi. Masih banyak dan sering ditemukan orang yang merokok di sembarang tempat, termasuk di kawasan umum.

Tabel 1. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kawasan Tanpa Rokok di 8 Kawasan Umum Kota Bogor Tahun 2017

Kawasan	Monev		Tingkat Kepatuhan			
	Target	Realisasi	Patuh		Tidak Patuh	
			Jlh	%	Jlh	%
TTU	578	463	224	17	239	26
Olah Raga	34	25	14	1	11	1
Sekolah	340	263	212	16	51	6
Bermain Anak	136	100	80	6	20	2
Ibadah	85	80	61	4	19	2
Tempat Kerja	340	240	137	10	103	11
Sarkes	187	144	123	9	21	2
Angkot	640	789	499	37	452	50
Jumlah	2340	2104	1350	100	916	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bogor 2018

Grafik 1. Kepatuhan 8 Kawasan terhadap Perda KTR Kota Bogor Tahun 2015 dan 2016



Sumber: Jurnal Penerapan dan Penegakan Perda KTR serta Pengaruh Iklan di Kota Bogor.

Penerapan Perda KTR menemui tantangan cukup sulit karena disiplin masyarakat yang masih kurang. Hasil inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor selaku penegak Perda KTR pada

tanggal 29 Maret 2017 ditemukan 15 pelanggaran di antaranya 12 disidangkan dan 3 disidak di lingkungan pusat pembelian Bogor Trade Mall (BTM). Pada 31 Agustus 2017 ditemukan 10 pelanggaran di lokasi yang sama, di antaranya 6 disidangkan dan 4 disidak kawasan tanpa rokok. Hasil inspeksi yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bogor telah ditemukan beberapa bukti pelanggaran kawasan tanpa rokok di dua lokasi tersebut, di antaranya: ditemukan asbak di tempat penjualan konter HP, *food court*, dan ditemukan puntung rokok, selain itu ada yang tertangkap tangan sedang merokok. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan disiplin masyarakat masih belum maksimal (Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja).

Penerapan Perda Nomor 12 Tahun 2009 ini tak lepas dari peran pengawasan dan pengendalian, dimana Walikota menunjuk SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) mempunyai tugas dan fungsi yaitu pengawasan dan pengendalian kawasan tanpa rokok. Salah satunya adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor sebagai aparat penegakan Peraturan Daerah.

Sebagai aparat penegakan Peraturan Daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan, bahwa SatPol PP mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan. Ketertiban umum yang terkait langsung dengan Penegakan perda kawasan tanpa rokok yang diindikasikan belum bereskalasi luas menjadi tanggung jawab Sat Pol PP. Keberadaan Sat Pol PP di Kota Bogor merupakan bagian dari proses penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah yang diperlukan untuk mendukung suksesnya pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk memberikan suatu efek jera bagi pelanggarnya, dalam Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2009 Kawasan Tanpa Rokok disebutkan bahwa bagi setiap pelanggar dapat dikenakan suatu sanksi

administratif yang dijelaskan pada pasal 27 Perda Kawasan Tanpa Rokok.

Hal ini menarik peneliti untuk meneliti lebih mendalam tentang pengaruh implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penegakan disiplin masyarakat di kawasan umum Kota Bogor.

MATERI DAN METODE

Konsep/Teori yang Relevan

Ada dua konsep/variabel dalam penelitian ini, yaitu implementasi kebijakan dan disiplin masyarakat.

Implementasi kebijakan diartikan dalam perspektif Edward III (Nerustia, Rahmawati, dan Hernawan, 2015: 49). Edward III mengusulkan empat dimensi yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

Pertama: Komunikasi (*Communication*). Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan dipahami oleh individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan.

Kedua: Sumber Daya (*Resources*). Dalam mengimplementasikan kebijakan, indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen yaitu staf, informasi, wewenang dan fasilitas.

Ketiga: Sikap (*Disposition/Attitude*). Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap implementasi.

Keempat: Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*). Pelaksana kebijakan dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan cara melakukan koordinasi pelaksanaan dengan baik.

Sementara itu, disiplin masyarakat dimaknai dalam perspektif Elizabeth Hunrlock (Darji Darmodiharjo, 1991: 16-20). Elizabeth Hunrlock mengemukakan tiga dimensi yang mempengaruhi disiplin masyarakat, yaitu:

Pertama: Aturan/Norma. Fungsinya mengarahkan seseorang kepada keteraturan hidup yang diterima oleh kelompok. Apabila seseorang mengikuti aturan atau norma yang ditentukan, dengan kata lain lepas dari aturan dan norma maka ia akan bertindak sesuka hatinya, dan akan menemukan bahwa kelompok sosial tidak akan mentolelir dirinya.

Kedua: Konsistensi atau Konsekuen. Fungsinya menanamkan keteguhan dalam memegang prinsip kepada seseorang. Jika disiplin tidak konsisten maka seseorang akan kehilangan kendali tentang apa yang dapat ia lakukan dan kepada siapa ia harus patuh.

Ketiga: Hukuman dan Hadiah. Hukuman berfungsi untuk menghalangi perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan, sementara hadiah bertindak untuk mendorong atau merangsang perbuatan-perbuatan yang diinginkan. Oleh karena itu, bila hukuman dan hadiah menyumbang kepada kesehatan pertumbuhan mental dan emosional seseorang, maka hukuman dan hadiah sebaiknya digunakan secara tepat.

Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian: Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan penelitian ada dua macam yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif artinya informasi atau data yang disajikan berupa angka sedangkan pendekatan kualitatif informasi atau data yang disajikan berupa pernyataan.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah metode asosiatif/hubungan dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Dalam hal ini, penelitian dimaksud ditujukan untuk menguji

hubungan antara implementasi kebijakan (variabel bebas) dan disiplin masyarakat (variabel terikat).

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data: Untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti menggunakan beberapa teknik penelitian pengumpulan data sebagai berikut:

Pertama: Studi Kepustakaan. Teknik ini memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, mengutip, dan merangkum data berkaitan dengan pengaruh implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap disiplin masyarakat di kawasan umum Kota Bogor.

Kedua: Studi Lapangan. Teknik ini mendapatkan data primer dengan cara melakukan pengamatan langsung di tempat di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor dan kawasan umum Bogor Trade Mall (BTM).

Pada studi lapangan, peneliti menggunakan wawancara dan menyebarkan angket. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data dengan tanya jawab secara lisan kepada responden tentang pengaruh implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Disiplin Masyarakat di Kawasan Umum Kota Bogor.

Di samping wawancara, peneliti menggunakan angket. Angket merupakan teknik pengumpulan data dengan cara yaitu memberikan pertanyaan kepada responden untuk dijawab. Peneliti membagikan daftar pertanyaan kepada masyarakat. Angket ini bersifat tertutup dan menggunakan Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial tertentu (Sugiyono, 2012: 107).

Pengolahan dan Analisis Data: Dalam menganalisis data, peneliti mengelompok-

kan data berdasarkan variabel dan jenis suatu responden, lalu mentabulasi data dan menyajikan data tiap variabel yang diteliti, dengan melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan menguji hipotesis yang telah diajukan.

Skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan Skala Likert. Skala Likert terbagi dalam 5 skor, dari skor tersebut akan diperoleh variasi jawaban yang bergerak dari 1-5.

Analisis deskriptif (Lesmana, Rahmawati, dan Seran, 2015: 5) digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan generalisasi. Rumus yang digunakan adalah *Weight Mean Score* (WMS) untuk menghitung rata-rata dan kemudian mendeskripsikannya.

Analisis asosiatif digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam hal ini, peneliti mencoba mengemukakan dan menjelaskan apa yang ditemukan di lapangan dengan cara asosiatif. Dengan penelitian ini, dibangun konstruksi yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala.

Uji korelasi menggunakan *Rank Spearman* dengan tujuan menguji apakah terdapat hubungan kausal/sebab akibat yang signifikan antara suatu variabel yang bebas dan terikat atau menguji hipotesis *Rank Spearman*. Penelitian ini ingin melihat hubungan kausal/sebab akibat perda kawasan tanpa rokok dengan disiplin merokok dikawasan umum. Perhitungan rumus *Rank Spearman* dilakukan menggunakan *Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versi 20*.

Untuk mengetahui signifikansi korelasi hubungan anatara dua variabel, peneliti melakukan uji t. Dan untuk mengetahui besarnya kontribusi yang ditimbulkan dari variabel implementasi kebijakan (X) terhadap variabel disiplin

masyarakat (Y) peneliti menggunakan rumus Koefisien Determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kawasan Umum Kota Bogor

Adapun hasil penelitian tentang implementasi kebijakan berdasarkan ukuran tiap dimensi dapat dilihat dalam penjelasan sebagai berikut:

Tabel 2. Rekapitulasi Dimensi Komunikasi

Dimensi	Indikator	M	Kriteria Penafsiran
Komunikasi	Implementor Mengetahui Apa yang Harus Dikerjakan	2,90	Cukup Baik
	Adanya Faktor Penyebab dan Akibat	2,98	Cukup Baik
	Tingkat Kejelasan dan Konsistensi Tujuan	3,38	Cukup Baik
Jumlah Responden	Total Jawaban	9,26	Cukup Baik
	$M = \frac{\sum Skor}{Jumlah\ Indikator}$	3,08	

Sumber: Hasil Penelitian, 2018.

Tabel 2 menunjukkan rekapitulasi dimensi Komunikasi diperoleh skor akhir 3,08 yang menurut penafsiran cukup baik. Hal ini menunjukkan implementor mengetahui apa yang akan dikerjakan dan menilai bahwa tingkat kejelasan dan konsistensi tujuan kebijakan jelas dimana salah satu fungsinya adalah untuk melindungi masyarakat (perokok pasif). Selain itu masyarakat bisa menikmati udara bersih dan sehat yang terhindar dari asap rokok, khususnya di kawasan umum.

Tabel 3. Rekapitulasi Dimensi Sumber Daya

Dimensi	Indikator	M	Kriteria Penafsiran
Sumber Daya	Kecukupan Sumber Daya Manusia	3,23	Cukup Baik
	Kecukupan Anggaran	3,14	Cukup Baik
	Komitmen yang Dilaksanakan dengan Baik	3,02	Cukup Baik
Jumlah Responden	Total Jawaban	9,39	Cukup Baik
	$M = \frac{\sum Skor}{Jumlah\ Indikator}$	3,13	

Sumber: Hasil Penelitian, 2018.

Tabel 3 menunjukkan rekapitulasi dari dimensi Sumber Daya diperoleh skor akhir 3,13 yang menurut penafsiran cukup baik. Hal ini dikarenakan kecukupan anggota Sat Pol PP cukup memadai ketika melakukan kegiatan operasi Kawasan Tanpa Rokok. Didukung dengan kecukupan anggaran dalam terkait kegiatan operasi Kawasan Tanpa Rokok, dan komitmen pelaksanaan cukup baik, tetapi belum optimal.

Tabel 4. Rekapitulasi Dimensi Disposisi

Dimensi	Indikator	M	Kriteria Penafsiran
Disposisi	Watak dan Karakter Petugas Sesuai dengan Keadaan	3,23	Cukup Baik
	Faktor Sarana dan Prasarana Penunjang yang Baik	3,76	Baik
Jumlah	Total Jawaban Responden	6,99	Baik
	$M = \frac{\sum Skor}{Jumlah\ Indikator}$	3,49	

Sumber: Hasil Penelitian, 2018.

Tabel 4 menunjukkan rekapitulasi dari dimensi Disposisi diperoleh skor akhir 3,49 yang menurut penafsiran berada dalam kategori baik. Hal ini dikarenakan watak dan karakter Sat Pol PP dalam pelaksanaan kegiatan penegakan perda KTR sesuai prosedur, maka dalam pelaksanaan dilapangan sesuai dengan aturan yang benar. Selain dari itu faktor sarana dan prasarana menunjang dengan adanya mobil sidang di Satuan Polisi Pamong Praja.

Tabel 5. Rekapitulasi Dimensi Struktur Birokrasi

Dimensi	Indikator	M	Kriteria Penafsiran
Struktur Birokrasi	Adanya Koordinasi Antar Instansi yang Baik	3,43	Baik
	Jumlah	Total Jawaban Responden	3,43
	$M = \frac{\sum Skor}{Jumlah\ Indikator}$	3,43	

Sumber: Hasil Penelitian, 2018.

Tabel 5 menunjukkan rekapitulasi dari dimensi Struktur Birokrasi diperoleh skor akhir 3,43 yang menurut penafsiran berada dalam kategori baik. Hal ini

dikarenakan dari pertama lahirnya Perda Kawasan Tanpa Rokok ini sudah menandatangani fakta intergritas yaitu bahwa semua elemen semua unsur mendukung dengan adanya perda ini, (Muspida) Musyawarah Antar Pimpinan Daerah. Sehingga koordinasi dengan instansi lain berjalan dengan baik.

Tabel 6. Rekapitulasi Rata-Rata Skor Keseluruhan Dimensi pada Variabel Implementasi Kebijakan

Dimensi	M	Kriteria Penafsiran
Komunikasi	3,08	Cukup Baik
Sumber Daya	3,13	Cukup Baik
Disposisi	3,49	Baik
Struktur Birokrasi	3,43	Baik
Total Jawaban Dimensi	13,13	
$M = \frac{\sum Skor}{Jumlah\ Dimensi}$	3,28	Cukup Baik

Sumber: Hasil Penelitian, 2018.

Tabel 6 menunjukkan rekapitulasi dari keseluruhan dimensi pada variabel implementasi kebijakan diperoleh skor akhir 3,28 yang menurut penafsiran berada dalam kategori cukup baik. Artinya penilaian responden tentang dimensi komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi secara garis besar adalah baik.

Hal ini tersebut menunjukkan implementor mengetahui apa yang dikerjakan. Dan responden menilai bahwa kebijakan ini tingkat kejelasan dan kosintensi tujuannya jelas dimana salah satu fungsinya untuk melindungi perokok pasif. Dan masyarakat bisa menikmati udara bersih, serta sehat yang terhindar dari asap rokok, khususnya di kawasan umum.

Selain itu, kecukupan anggota Sat Pol PP Kota Bogor memadai ketika melakukan kegiatan operasi Kawasan Tanpa Rokok. dan komitmen pelaksanaan cukup baik namun, masih belum optimal. Watak dan karakter pelaksanaan kegiatan penegakan Perda KTR sesuai prosedur, yang didukung dengan faktor sarana dan prasarana menunjang dengan adanya mobil sidang. Dan kordinasi berjalan dengan instansi terkait.

Penegakan Disiplin Masyarakat di Kawasan Umum Kota Bogor

Adapun hasil penelitian tentang disiplin masyarakat berdasarkan ukuran tiap dimensi dapat dilihat dalam penjelasan sebagai berikut:

Tabel 7. Rekapitulasi Dimensi Aturan/Norma

Dimensi	Indikator	M	Kriteria Penafsiran
Aturan/Norma	Pemahaman tentang Perda	3,26	Cukup Baik
	Keberhasilan Disiplin Kebijakan	4,25	Sangat Baik
Jumlah	Total Jawaban Responden	7.51	
	$M = \frac{\sum Skor}{Jumlah Indikator}$	3,75	Baik

Sumber: Hasil Penelitian, 2018.

Tabel 7 menunjukkan rekapitulasi dari dimensi Aturan atau Norma diperoleh skor akhir 3,75 yang menurut penafsiran berada dalam kategori baik. Hal ini dikarenakan masyarakat yang berada di kawasan umum BTM sudah cukup memahami tentang keberadaan Perda Kawasan Tanpa Rokok. Dan responden menilai bahwa kebijakan ini telah berhasil dilaksanakan.

Tabel 8. Rekapitulasi Dimensi Konsistensi/Konsekuensi

Dimensi	Indikator	M	Kriteria Penafsiran
Konsistensi/Konsekuensi	Proses Sosialisasi	3,73	Baik
	Konsistensi Pengawasan dalam Pelaksanaan	3,39	Cukup Baik
	Manfaat Pelaksanaan Kebijakan	3,77	Baik
Jumlah	Total Jawaban Responden	10,89	
	$M = \frac{\sum Skor}{Jumlah Indikator}$	3,63	Baik

Sumber: Hasil Penelitian, 2018.

Tabel 8 menunjukkan rekapitulasi dari dimensi dalam Konsistensi atau Konsekuensi diperoleh skor akhir 3,63 yang menurut penafsiran berada dalam kategori baik. Hal ini dikarenakan proses sosialisasi yang dilakukan cukup baik, selain itu konsistensi pengawasanpun dilakukan dengan kontiyu 2-3 kali dalam satu bulan, dibantu dengan pihak pengelola kawasan umum BTM yang sudah mempunyai

petugas (KTR) kawasan tanpa rokok. Dan keberadaan peraturan daerah ini telah banyak memberikan manfaat diantaranya lingkungan di kawasan umum menjadi bersih, sehat dan tidak tercemar dengan bahaya asap rokok, terutama pada kawasan umum ini.

Tabel 9. Rekapitulasi Dimensi Hukuman dan Hadiah

Dimensi	Indikator	M	Kriteria Penafsiran
Hukuman dan Hadiah	Penerapan Sanksi	3,39	Cukup Baik
	Fasilitas Penunjang	3,46	Baik
Hadiah	Pengaruh setelah Disiplin Dilaksanakan	3,85	Baik
	Penurunan Jumlah Pelanggaran yang Terjadi	3,63	Baik
	Total Jawaban Responden	14,33	
	$M = \frac{\sum Skor}{Jumlah Indikator}$	3,58	Baik

Sumber: Hasil Penelitian, 2018.

Tabel 9 menunjukkan rekapitulasi dari dimensi Hukuman dan Hadiah diperoleh skor akhir 3,58 yang menurut penafsiran berada dalam kategori baik. Hal ini dikarenakan sanksi yang ada masih belum memberikan efek jera bagi pelanggarnya, namun fasilitas penunjang cukup memadai semisal di kawasan umum BTM sudah ada berupa stiker atau billboard larangan merokok dengan adanya kebijakan ini pengaruh yang dirasakan yaitu angka kepatuhan disiplin meningkat dan mulai timbulnya sungkan atau malu merokok di kawasan umum khususnya di BTM ini. Penurunan jumlah pelanggaran yang terjadi juga terus menurun meskipun belum 100%.

Tabel 10. Rekapitulasi Rata-Rata Skor Keseluruhan Dimensi pada Variabel Disiplin Masyarakat

Dimensi	M	Kriteria Penafsiran
Aturan/Norma	3,75	Baik
Konsistensi/Konsekuensi	3,63	Baik
Hukuman dan Hadiah	3,58	Cukup Baik
Total Jawaban Dimensi	10,96	Baik
$M = \frac{\sum Skor}{Jumlah Dimensi}$	3,65	

Sumber: Hasil Penelitian, 2018.

Tabel 10 menunjukkan Rekapitulasi dari keseluruhan dimensi pada variabel Disiplin Masyarakat diperoleh skor akhir 3,65 yang menurut penafsiran berada

dalam kategori baik. Artinya penilaian responden tentang dimensi aturan atau norma, konsistensi atau konsekuen dan hukuman atau hadiah secara garis besar adalah baik.

Hal ini tersebut menunjukkan masyarakat yang berada di kawasan umum sudah cukup memahami tentang keberadaan Perda Kawasan Tanpa Rokok, juga kebijakan ini telah berhasil dilaksanakan. Proses sosialisasi yang dilakukan cukup baik, pengawasan pun dilakukan dengan kontiyu 2-3 kali dalam satu bulan, dibantu dengan pihak pengelola kawasan umum BTM yang sudah mempunyai petugas KTR dimana keberadaan peraturan kawasan tanpa rokok telah banyak memberikan manfaat di antaranya lingkungan yang berada di kawasan umum BTM menjadi bersih, sehat dan tidak tercemar dengan bahaya asap rokok, khususnya di kawasan umum BTM.

Di samping itu, fasilitas penunjang cukup memadai semisal di kawasan umum BTM sudah ada berupa stiker atau billboard larangan merokok dengan adanya kebijakan ini pengaruh yang dirasakan yaitu angka kepatuhan disiplin meningkat dan mulai timbulnya sungkan atau malu merokok di kawasan umum khususnya di Mall BTM ini, dan jumlah pelanggaran yang terjadi juga terus menurun meskipun belum 100%.

Pengaruh Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok terhadap Penegakan Disiplin Masyarakat di Kawasan Umum Kota Bogor

Dalam kaitan dengan pengaruh implementasi kebijakan Peraturan Daerah No 12 tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok terhadap penegakan disiplin masyarakat di kawasan umum Kota Bogor, dapat dilihat pada rekapitulasi antara implementasi kebijakan (X) terhadap disiplin masyarakat (Y) sebagai berikut:

Tabel 11. Rekapitulasi Rata-Rata Skor Keseluruhan Variabel Implementasi Kebijakan (X) dan Variabel Disiplin Masyarakat (Y)

Variabel	M	Kriteria Penafsiran
Implementasi Kebijakan	3,28	Cukup Baik
Disiplin Masyarakat	3,65	Baik
Total Jawaban Variabel	6,93	
$M = \frac{\sum Skor}{Jumlah Variabel}$	3,46	Baik

Sumber: Hasil Penelitian, 2018.

Berdasarkan hasil rekapitulasi antara implementasi kebijakan (X) terhadap disiplin masyarakat (Y) diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,46 dengan penafsiran pada kategori baik.

Hasil uji statistik korelasi *Rank Spearman* terhadap hubungan variabel implementasi kebijakan dengan variabel disiplin masyarakat ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 12. Hasil Uji Statistik Korelasi *Rank Spearman*

		Implementasi Kebijakan (X)	Disiplin Masyarakat (Y)
Implementasi Kebijakan (X)	Correlation Coefficient	1.000	0.406**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	71	71
Disiplin Masyarakat (Y)	Pearson Correlation	0.406**	1.000
	Sig. (2-tailed)	0.000	
	N	71	71

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).


Sumber: SPSS version.20 for windows

Berdasarkan hasil uji statistik korelasi *Rank Spearman* diperoleh koefisien korelasi antara implementasi kebijakan terhadap disiplin masyarakat sebesar 0,406**. Dapat disimpulkan, bahwa terdapat pengaruh antara variabel implementasi kebijakan terhadap disiplin masyarakat, penelitian tersebut berdasarkan interpretasi koefisien korelasi tingkat hubungannya termasuk pada kategori sedang.

Kemudian, uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apabila diterima atau ditolaknya hipotesis. Adapun pengujian signifikan koefisien korelasi dengan rumus t-tes sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 t &= r \sqrt{\frac{N-2}{1-r^2}} \\
 &= 0,406 \sqrt{\frac{71-2}{1-0,164}} \\
 &= 0,406 \sqrt{82,53} \\
 &= 3,688
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil rumus t-test, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,688 dan t_{tabel} (N=71) adalah sebesar 1,666 maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat pengaruh signifikan antara implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok terhadap penegakan disiplin masyarakat di kawasan umum Kota Bogor.



Gambar 1. Hasil Uji-t Koefisien Korelasi
 Sumber: Data Primer diolah, 2018

Untuk mengetahui kontribusi variabel implementasi kebijakan (X) menentukan variabel disiplin masyarakat (Y) di dalam penelitian ini, maka digunakan perhitungan koefisien determinasi (Kd), yaitu:

$$\begin{aligned}
 Kd &= \rho^2 \times 100\% \\
 &= 0,406^2 \times 100\% \\
 &= 0,164 \times 100\% \\
 &= 16,4\%
 \end{aligned}$$

Dengan demikian dapat ditafsirkan besarnya kontribusi variabel (X) yaitu implementasi kebijakan terhadap variabel (Y) yaitu penegakan disiplin masyarakat sebesar 16,4%, sementara kontribusi faktor lain adalah sebesar 83,6%.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

Hasil analisis data dan pembahasan yang diperoleh pada penelitian mengenai pengaruh implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penegakan disiplin masyarakat di kawasan umum Kota Bogor dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama: Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok di kawasan umum Kota Bogor mendapatkan skor 3,28 yang dinilai cukup baik. Faktor yang paling tinggi nilainya ada pada dimensi disposisi dengan rata-rata skor sebesar 3,49. Sedangkan skor paling rendah ada pada dimensi komunikasi dengan rata-rata 3.08. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kebijakan Perda KTR di kawasan umum Kota Bogor dinilai cukup baik.

Kedua: Penegakan disiplin masyarakat di kawasan umum Kota Bogor oleh Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai skor 3,65 yang dinilai baik. Faktor yang paling tinggi nilainya ada pada dimensi aturan atau norma dengan rata-rata skor sebesar 3,75. Sedangkan skor paling rendah ada pada dimensi hukuman dan hadiah dengan rata-rata 3,58. Namun secara keseluruhan hasil rekapitulasi penelitian tentang penegakan disiplin masyarakat di kawasan umum Kota Bogor oleh Satuan Polisi Pamong Praja dinilai baik.

Ketiga: Berdasarkan hasil analisis Software SPSS Versi 20 yang diolah untuk mengetahui korelasi hubungan pengaruh yaitu hasil uji statistik korelasi Rank Spearman diperoleh koefisien korelasi antara implementasi kebijakan terhadap disiplin masyarakat sebesar 0,406. Dapat disimpulkan yaitu terdapat pengaruh implementasi kebijakan terhadap disiplin masyarakat, penelitian tersebut berdasarkan interpretasi koefisien korelasi tingkat hubungannya termasuk pada kategori sedang. Dan berdasarkan hasil rumus t-test, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,688 dan

ttabel ($N=71$) adalah sebesar 1,666 maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima artinya ada pengaruh yang signifikan antara implementasi kebijakan Perda Kawasan Tanpa Rokok terhadap disiplin masyarakat di kawasan umum Kota Bogor. Sedangkan sejauhmana variabel Implementasi Kebijakan (X) mempengaruhi variabel disiplin masyarakat (Y) dalam penelitian ini, menggunakan perhitungan koefisien determinasi (K_d) yang hasilnya ditafsirkan besarnya kontribusi variabel (X) yaitu implementasi kebijakan terhadap variabel (Y) yaitu disiplin masyarakat sebesar 16,4% dan kontribusi faktor lain adalah sebesar 83,6%.

Berdasarkan uraian hasil penelitian, maka peneliti merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Di dalam dimensi komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan lebih memahami tentang Standar Operasional Prosedur (SOP), Tugas dan Fungsinya. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja dapat aktif lagi dalam mensosialisasikan Perda Kawasan Tanpa Rokok khususnya di kawasan umum Kota Bogor.
2. Di dalam dimensi sumber daya Satuan Polisi Pamong Praja Bidang Penegakan Perda Kota Bogor diharapkan untuk menambahkan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, serta komitmen di dalam penegakan Perda lebih ditingkatkan khususnya pada kawasan umum Kota Bogor.
3. Di dalam dimensi hukuman dan hadiah Satuan Polisi Pamong Praja, untuk lebih meningkatkan pengawasan di kawasan umum dilakukan dengan sidak atau tipiring, serta sanksi agar memberikan efek jera bagi pelanggarnya.
4. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada kawasan umum mall-mall yang berada di Kota Bogor.
5. Penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti lebih jauh dalam penegakan Kawasan Tanpa Rokok yang

lain, serta faktor lain yang dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dengan adanya kebijakan kawasan tanpa rokok.

6. Kawasan umum khususnya mall-mall yang berada di Kota Bogor harus menambah fasilitas berupa stiker atau billboard larangan merokok dan mall-mall yang berada di Kota Bogor dapat membuat ruangan khusus merokok supaya dapat berjalan maksimal kebijakan kawasan tanpa rokok khususnya di kawasan umum.

Implikasi

Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah bahwa setiap asap rokok yang ditimbulkan dari rokok, terkandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan. Semakin banyak orang yang merokok, maka semakin banyak juga bahaya yang dapat ditimbulkan. Dalam bungkus rokok jelas disebutkan bahwa "rokok dapat membunuhmu". Akan tetapi sepertinya peringatan ini tidak dianggap serius bagi para perokok aktif. Kerugian tidak hanya dirasakan bagi pecandu perokok aktif namun bagi perokok pasif, karena setiap asap yang terhisap juga berbahaya. Karena itu tahun 2009 Kota Bogor mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan ini dimaksudkan untuk mengatur para perokok aktif agar tidak merokok di sembarang tempat sehingga tidak mengganggu perokok pasif, atau orang lain yang tidak merokok.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk pertimbangan sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat mengenai masalah yang menyangkut implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok terhadap penegakan disiplin masyarakat di kawasan umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Pancur Siwah.
- Solichin, Abdul Wahab. 2004. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Herrabudin. 2016. *Studi Kebijakan Pemerintahan Dari Filosofi Ke Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Darmodiharjo, Darji. 1991. *Peranan IKIP dalam Pengembangan dan Pembinaan sebagai Pusat Kebudayaan. Analisis Pendidikan*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Tulus, Tu'u. 2004. *Peranan Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Belajar*. Jakarta: Penerbit Grasindo.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Teori Sosiologi tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Soejono, Ag. 1980. *Pendahuluan Ilmu Pendidikan Umum*. Bandung: Penerbit CV. Ilmu.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Administrasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- , 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Jurnal

- Nerustia, Arinda Novpika; Rahmawati, Rita; dan Hernawan, Denny. 2015. *Jurnal GOVERNANSI*, p-ISSN 2442-3971 e-ISSN 2549-7138, Vol. 1, No. 1, April 2015, Halm. 49.
- Lesmana, Wira; Rahmawati, Rita, dan Seran, G. Goris. 2017. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 Dalam Penataan Minimarket". *Jurnal GOVERNANSI*, p-ISSN 2442-3971 e-ISSN 2549-7138, Vol. 3, No. 1, April 2017, Halm. 5.

Skripsi

- Setiawan, Nancy Purnamasari. 2017. *Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota*

Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Bogor. Skripsi. Bogor: FISIP Universitas Djuanda.

Peraturan

- Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok.